

**KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN  
YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUNA PEMBEBANAN  
JAMINAN FIDUSIA**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh:**

**CAHYA HAMZAH PUTRA**

**02022681721056**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

**Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum.  
Ir. ANNA SAGITA S.H.,M.Kn.**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2019**

TESIS

KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN  
YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
GUNA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Oleh:

CAHYA HAMZAH PUTRA  
02022681721056

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M. Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## **TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

**Sekretaris** : **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

**Anggota** : **1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum**  
**2. Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H ., M.H**  
**3. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Cahya Hamzah Putra
NIM	: 02022681721056
Alamat	: Jl. KH. Balqi Komplek Kampung Palm RT 13 RW 04 Blok II Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
13139AFF883720583  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
CAHYA HAMZAH PUTRA  
02022681721056

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN  
YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
GUNA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan Oleh:

Nama : CAHYA HAMZAH PUTRA  
NIM : 02022681721056

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah  
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Saat kau merasakan kesuksesan itu hanya mimpi, maka kau harus bangun dari tidur dan mewujudkannya ”*

(Cahya Hamzah Putra, S. H.)

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

- Papa Ir. Prima Dina Surya dan Almarhumah  
Mama Dian Permata
- Istriku Annisa Meidiana Putri dan Anak-  
Anakku tercinta
- Saudara Saudariku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUNA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Tantangan dan hambatan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan

Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Palembang, 2019

CAHYA HAMZAH PUTRA

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis yang berjudul **“KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUNA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA”**.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj Annalisa Y. S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.



7. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Tesis II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
8. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis.
9. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis.
10. Orang Tua Penulis yang selalu membimbing, memberikan support dan selalu mendoakan, Papa Tercinta Ir. Prima Dina Surya Dan Almarhumah Mama Tersayang Dian Permata, serta Papa Almarhum Joni Azwar dan Mama Sukriyati. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Saudara terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis, Oryza Syinta Pratama, Haura Audya Saputri, Radityo Gelar Permana, Arief Diansyah Putra, Gendis Tri Savitri, Rachma Octadiani Putri, dan Harie Mulkan.
12. Istriku tercinta Annisa Meidiana Putri dan anakku Adiva Zhahira yang selalu memberikan dukungan, semangat kepada penulis dalam mengerjakan penulisan tesis ini serta memberikan arti dalam kehidupan Penulis.
13. Teman-teman satu angkatan dan satu Almamater penulis yang selalu bersama-sama saling mensupport, memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis selama menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu.

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 2019

CAHYA HAMZAH PUTRA

## ABSTRAK

Akta jaminan fidusia merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris untuk pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Pada prakteknya akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris namun perusahaan pembiayaan sering menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar untuk menghadap Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai penggunaan surat kuasa dalam pembebanan jaminan fidusia menimbulkan problematika mengenai keabsahan akta jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan. Tujuan penulisan ini mengetahui Bagaimana pertimbangan Notaris menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta jaminan fidusia?, Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan guna pembebanan jaminan fidusia?, Bagaimana tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap surat kuasa di bawah tangan yang digunakannya dalam pembebanan jaminan fidusia? Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan Notaris menggunakan surat kuasa di bawah tangan jika surat kuasa di bawah tangan dalam bentuk surat kuasa khusus, syarat yang diberikan Notaris harus dipenuhi, surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan dalam pembuatan akta jaminan fidusia sah jika diakui para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tanggung jawab perusahaan pembiayaan sebagai penerima kuasa adalah memberikan laporan kepada pemberi kuasa mengenai apa yang diperbuatnya dan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Saran penulis adalah Notaris yang membuat akta jaminan fidusia meminta surat kuasa di bawah tangan di legalisasi, pemerintah memberi kepastian hukum yaitu mengeluarkan peraturan mengenai surat kuasa guna pembebanan jaminan fidusia dan perusahaan pembiayaan jangan menunda pembuatan akta jaminan fidusia


**Kata kunci :** Akta, Fidusia, Keabsahan, Notaris, Pembiayaan, Perusahaan, Kuasa.

**Pembimbing I**




**DR. Ridwan., S.H., M.Hum**  
Nip. 196304121990031002

**Pembimbing II**



**Ir. Anna Sagita, S.H., Mk.n**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

Fiduciary deed is an authentic deed made by or in the presence of notary for object's imposition with fiduciary guarantee. In practice, fiduciary deed is in form of notarial deed, but finance company often uses privately drawn power of attorney as basis for notary in making fiduciary deed. The absence of special provisions regarding the use of a power of attorney in the imposition of fiduciary guarantee raises problem regarding the validity of fiduciary deed based on the privately drawn power of attorney. The purpose of writing were to find out: notary's consideration to use privately drawn power of attorney as the basis for making fiduciary deed, validity of fiduciary deed using privately drawn power of attorney to impose fiduciary guarantee, and responsibility of the finance company for using privately drawn power of attorney to impose the fiduciary guarantee. This was empirical normative legal research methods with regulatory approach, conceptual approach and case approach. It was found that notary considered using privately drawn power of attorney if it was in the form of a special privately drawn power of attorney with strict words and conditions given by notary must be met by finance company. Privately drawn power of attorney used by finance company in making fiduciary deed is legal if acknowledged by all parties and not against law. The responsibility of the finance company as the proxy is to provide a report to the principal and register the fiduciary guarantee. Suggestions are notary who made the fiduciary deed should ask for privately drawn power of attorney to be legalized. The government should have issuing strict regulations regarding the use of power of attorney to impose fiduciary guarantee. Finance companies should not delay making fiduciary deed.

**Keywords:** *Company, Deed, Fiduciary, Finance, Notary, Power, Validity*

**Pembimbing I**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**  
Nip. 196304121990031002

**Pembimbing II**



**Ir. Anna Sagita, S.H., Mkn**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

**KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN  
YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUNA PEMBEBANAN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Kontrak .....	13
2. Teori Keadilan .....	14
3. Teori Keberlakuan Hukum .....	14
4. Teori Peran .....	15
5. Teori Tanggung Jawab .....	16
F. Definisi Konsep .....	18
1. Keabsahan .....	18
2. Akta .....	18
3. Jaminan Fidusia .....	19
4. Surat Kuasa Bawah Tangan .....	19
5. Perusahaan Pembiayaan .....	20
G. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian .....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	22
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
DAFTAR PUSTAKA .....	99



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar landasan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum telah menjadi dasar kepastian, ketertiban, perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika undang-undang diberlakukan tidak serta merta akan berjalan dengan baik karena undang-undang merupakan konsep pengaturan tentang sesuatu yang diatur dalam undang-undang tersebut, oleh karenanya konsep itu harus selalu kita jaga dan pelihara kehormatannya agar masyarakat Indonesia mempunyai satu harapan hidupnya lebih terlindungi di bawah naungan hukum.<sup>1</sup>

Notaris yang berasal dari kata “Nota Literaria” yaitu karakter, yang mana Notaris tersebut menggambarkan sesuatu perkataan penuh.<sup>2</sup> Notaris dan produk aktanya adalah upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.<sup>3</sup>

Pengertian Notaris telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau

---

<sup>1</sup> Binsar Gultom. 2012. **Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**. Hlm. 64. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>2</sup> Ghandsam Anand. 2018. **Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia**. Hlm. 2. Jakarta Pranamedia Group

<sup>3</sup> Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. **Panduan Teori dan Praktik Notaris**. Hlm. 8. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.



berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya.<sup>4</sup>

Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 angka (1), (2) dan (3) UUJN, antara lain sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan akta
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Habib Adjie. 2017. **Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**. Hlm. 25. Bandung : Refika Aditama.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan Notaris atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris yang mana telah dijelaskan Pasal 12 huruf c dan d UUJN, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan itu. Aspek yang perlu dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan itu melanggar pasal tertentu dalam UUJN.<sup>5</sup>

Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta menjadi dasar suatu peristiwa perikatan atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa dibuat untuk pembuktian.<sup>6</sup> Akta Autentik yang menurut penjelasan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu di buatnya. Sedangkan Akta di bawah tangan menurut penjelasan pasal 1874 KUHPperdata adalah surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Akta Autentik merupakan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang menurut Pasal 1313 KUHPper adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain, menurut Pasal 1233 KUHPperdata perjanjian melahirkan perikatan, dan dalam Pasal 1234 KUHPperdata perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu Perjanjian yang dituangkan ke dalam suatu akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna, sampai kepada ahli waris atau orang yang mendapat hak dari pada mereka.<sup>7</sup> Berbeda dengan akta di bawah

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 124

<sup>6</sup> Achmad Ali dan Wiwie. 2012. **Hukum Pembuktian Perdata**. Hlm. 91. Jakarta : Prenada Media Group

<sup>7</sup> Sarwono. 2011. **Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik**. Hlm. 237 Jakarta : Sinar Grafika.

tangan yang menurut penjelasan Pasal 1880 bahwa akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan terhadap orang ketiga.

Kekuatan pembuktian dalam perjanjian diperlukan, contohnya dalam perjanjian utang piutang seperti pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Peraturan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen secara angsuran.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan perjanjian antara kreditor dan debitor paling tidak terdiri atas dua macam perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai perjanjian pokok berisikan hak dan kewajiban debitor dan perjanjian jaminan sebagai *accessoir* (tambahan). Perjanjian jaminan digolongkan sebagai jaminan tambahan karena pemberlakuannya mengikuti perjanjian pokoknya, jadi jika perjanjian pokoknya batal atau hapus maka perjanjian tambahannya juga akan batal atau hapus, dan akibat lainnya jika piutang pokok dialihkan maka perjanjian jaminan beralih kepada pemegang piutang yang baru.<sup>8</sup>

Perjanjian jaminan yang berasal dari kata *jamin* yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang atas segala perikatan dari seseorang berkaitan erat dengan utang piutang atau setidaknya suatu perikatan yang kemudian dapat menimbulkan sebuah kewajiban pembayaran uang.<sup>9</sup>

Pada umumnya pada pembiayaan konsumen terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik, menggunakan hak jaminan kebendaan yaitu fidusia sebagai jaminan tambahan. Fidusia menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adalah

---

<sup>8</sup>Iswi Hariyani. 2010, **Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet**, Hlm. 24. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

<sup>9</sup>D.Y.Witanto. 2015. **Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**. Hlm.43. Bandung : Mandar Maju.

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Lahirnya jaminan fidusia dilatar belakangi oleh keberadaan Undang-undang (KUHPerdara) yang mengatur tentang lembaga gadai yang mana prakteknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi kepraktisan dalam pelaksanaannya hal ini dikarenakan objek jaminan harus diserahkan kepada kreditor, munculnya fidusia memberikan alternatif cukup membantu bagi masyarakat menengah kebawah karena si pemilik barang dapat mempergunakan barangnya namun ia tetap menyerahkan hak kepemilikan objek jaminan tersebut kepada kreditor.<sup>10</sup>

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUFJ adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 5 angka 1 UUFJ menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Notaris yang mana telah di jelaskan pada Pasal 1 angka 7 UUFJ bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUFJ. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang perjanjian jaminannya menggunakan fidusia , akta autentik bukan hanya untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tetapi juga menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia.

Pembiayaan konsumen yang dijelaskan Pasal 3 Peraturan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan merupakan kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan yang mana dijelaskan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Tentang Lembaga

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 78

Pembiayaan, merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, menurut penjelasan Pasal 2 perusahaan pembiayaan adalah bagian dari lembaga pembiayaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal, dan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.7/2014 Tentang Perjanjian Baku lembaga pembiayaan adalah termasuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis memicu lahirnya lembaga- lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran atau kredit. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat sehingga memicu kuatnya posisi perusahaan pembiayaan tersebut dalam menentukan apa yang diperjanjikan pada perjanjian pembiayaan.<sup>11</sup>

Pembuatan akta jaminan fidusia dibuat setelah perjanjian pembiayaannya dilakukan oleh kreditor dan debitor. Pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang artinya dibuat oleh atau di hadapan Notaris.<sup>12</sup> Pada prakteknya sering Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh hak jaminan fidusia, setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan, kreditor tidak langsung bersama debitor untuk membuat akta jaminan fidusia di hadapan Notaris, melainkan antara kreditor dan debitor terlebih dahulu dibuat surat kuasa membebaskan fidusia di bawah tangan, akta dibawah tangan selama tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana dimakud dalam pasal 1874 alinea kedua maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga. Dan pada prakteknya perusahaan pembiayaan akan memberikan surat kuasa di bawah tangan dalam bentuk baku untuk ditandatangani debitor.

Pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, untuk atas namanya

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.6.

<sup>12</sup> Habib Adjie. 2017. *Op.cit.* Hlm.57.

menyelenggarakan suatu urusan. Pasal 1793 KUHPerdara menjelaskan kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu akta dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan kuasa juga dapat pula terjadi secara diam-diam.

Penggunaan surat kuasa dalam pembebanan benda dengan jaminan fidusia memang tidak secara tegas diatur harus menggunakan akta autentik,<sup>13</sup> sedangkan jika dibandingkan dengan hak tanggungan yang pembebanannya harus menggunakan akta autentik, memang secara tegas telah mengatur pembebanan hak tanggungan dapat melalui kuasa dan kuasanya dibuat dengan akta autentik, dengan syarat-syarat dan bentuk yang telah ditetapkan.

Surat kuasa di bawah tangan yang dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan secara prakteknya banyak memiliki kekurangan<sup>14</sup>, salah satu contoh kasus pada perkara perdata dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Bna, seorang ibu bernama Rudiah mengajukan gugatan kepada Direksi PT. Astra Sedaya Finance sebagai tergugat 1 dan Tn Asrul Abbas sebagai tergugat II diketahui tergugat II adalah suami penggugat. Dalam duduk perkara bahwa gugatan penggugat adalah selaku pemilik sah atas 1 (satu) Unit Mobil, Merek/Type/Model Honda Jazz T: 1.5 RS A/T sedan MINI, tahun buatan 2010, bernomor polisi BL 768 RA, dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Rudiah (penggugat).<sup>15</sup>

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, tergugat II dan tergugat I telah membuat perjanjian Nomor 01.500.578.001407 tanggal 20 Januari 2014 dimana isinya tergugat I selaku kreditor telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat II selaku Debitor berupa penyediaan dana Rp.146.941.395,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembelian kendaraan bermotor yaitu mobil penggugat tersebut.

---

<sup>13</sup> D.Y Witanto. 2015. *Op.cit.* hlm.153.

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Hlm. 8. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Bandar Aceh. "Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Bna". Hlm. 1

Bahwa tindakan tergugat I dan II membuat perjanjian pembiayaan dan pembelian mobil penggugat tersebut sangatlah aneh karena mobil tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun dan mobil itu dalam penguasaan penggugat tanpa beralih tangan kepada siapapun. Bahwa antara tergugat II dan penggugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, jika dilihat dari tanggal penggugat membeli mobil tersebut maka secara hukum merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan.

Bahwa penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui tindakan hukum pembuatan perjanjian pembiayaan dan pembelian mobil penggugat tersebut meskipun pada perjanjian tertulis bahwa tergugat II itu telah mendapat persetujuan dari penggugat. Dalam jawaban tergugat I adalah perjanjian pembiayaan telah disepakati dengan persetujuan bersama, perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jaminan mobil Honda Jazz berserta surat-suratnya telah lengkap dihadirkan pada saat itu, serta telah adanya persetujuan dari penggugat dalam perikatan tersebut tercantum jelas dalam surat persetujuan istri. Dalam jawaban tergugat II adalah bahwa benar penggugat adalah pemilik sah mobil tersebut yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, tergugat I telah membuat perjanjian dimana isinya tergugat I selaku kreditor telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat II selaku debitor berupa penyediaan dana.<sup>16</sup>

Pertimbangannya bahwa memperhatikan tanda tangan penggugat yang tertera dalam bukti surat adalah sangat jauh berbeda. Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa terhadap tindakan tergugat I dan II membuat perjanjian pembiayaan dan pembelian mobil penggugat tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, surat-surat yang diterbitkan akibat perjanjian pembiayaan dan pembelian mobil penggugat yang telah dibuat dan ditanda tangan oleh tergugat I dan II tanpa persetujuan penggugat menjadi batal demi hukum.

---

<sup>16</sup> Ibid.Hlm 13

Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa pembuatan surat kuasa di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan banyak kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>17</sup> Dari beberapa gugatan perdata yang pernah penulis baca pada website <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, surat kuasa di bawah tangan sering menjadi dasar gugatan terhadap pembatalan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan jaminan fidusia. Namun surat kuasa di bawah tangan sering digunakan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pembuatan akta jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan judul **“KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN GUNA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Notaris menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta jaminan fidusia ?
2. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan guna pembebanan jaminan fidusia ?
3. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap surat kuasa di bawah tangan yang digunakannya dalam pembebanan jaminan fidusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan Notaris dalam mencantumkan surat kuasa di bawah tangan dalam akta jaminan fidusia.

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Op.cit. Hlm. 5.



2. Untuk menganalisis keabsahan akta jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan guna pembebanan jaminan fidusia.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap kuasa di bawah tangan yang digunakannya dalam pembebanan jaminan fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk civitas akademika dan membuka pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih baik.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak yang terlibat antara lain :

- a. Bagi Notaris, sebagai pedoman untuk pertimbangan Notaris dalam menggunakan surat kuasa di bawah tangan guna pembuatan akta jaminan fidusia .
- b. Bagi perusahaan pembiayaan, sebagai pedoman untuk mengetahui kekurangan, tanggung jawab, dan sanksi dalam penggunaan surat kuasa di bawah tangan guna pembebanan jaminan fidusia.
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman untuk mengetahui keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Kontrak

Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara tertulis dan para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan, dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak tersebut asal kontrak tersebut sah.

<sup>18</sup>Menurut R. Subekti suatu perjanjian tertulis saja yang dapat disebut kontrak sedangkan yang tidak tertulis tidak dapat disebut kontrak melainkan perjanjian atau persetujuan.<sup>19</sup> Teori Kontrak digunakan untuk menjelaskan tentang perjanjian tertulis dengan kesepakatan sebagai dasar timbulnya hubungan hukum sehingga para pihak berkewajiban menjalankan apa yang telah diperjanjkannya asalkan perjanjian itu sah.

## 2. Teori Keadilan

Teori Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “justice”, bahasa Belanda disebut dengan “rechtvaarding”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:<sup>20</sup>

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian pembiayaan diharapkan mengikuti prinsip-prinsip keadilan agar tujuan dari keadilan berlangsung sesuai harapan dan

---

<sup>18</sup>Abdul R, Saliman. 2005. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**. Hlm. 45. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

<sup>19</sup> Muhamad Syaifuddin. 2012. **Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum**. Hlm.16. Bandung : Mandar Maju.

<sup>20</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2014. **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**.Hlm.25 Jakarta : Rajawali Pers.

efektif. Selain itu juga Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajibannya sebagaimana telah diatur Pasal 16 UUJN angka 1 huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

### 3. Teori Keberlakuan Hukum

Berdasarkan Teori keberlakuan hukum, suatu hukum baru dinyatakan berlaku jika diundangkan. Demikian juga suatu aturan diberlakukan secara paksa pada hal yang hendak diatur. Oleh karenanya supaya suatu hukum memiliki kekuatan mengikat, maka hukum harus diberlakukan bagi manusia atau subjek pengaturan,<sup>21</sup> Keberlakuan hukum menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan suatu keberlakuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a) Keberlakuan sosial dan faktual. Dalam hal ini kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan berlaku , termasuk menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.
- b) Keberlakuan Yuridis, dalam hal ini aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c) Keberlakuan moral, dalam hal ini agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Teori Keberlakuan hukum digunakan untuk menganalisis keabsahan atau keberlakuan akta jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan.

### 4. Teori Peran

---

<sup>21</sup> E. Sumaryono. 2002. **Etika Dan Hukum**. Hlm.71. Yogyakarta : Kanisius.

<sup>22</sup> Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Hlm. 124. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

Peran adalah tindakan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan di bidang tertentu sesuai dengan kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas tertentu dan norma yang berlaku. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan Notaris sebagai pejabat umum yang mandiri sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan juga Notaris diharapkan menjalankan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta sehingga didalam pembuatan akta dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

## 5. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>24</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2006. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Hlm. 213 Jakarta :Rajawali Pers.

<sup>24</sup> Andi Hamzah. 2005. **Kamus Hukum**. Hlm. 476 Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), bahwa subjek hukum harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan subjek hukum akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan pembiayaan yang menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembebanan jaminan fidusia yang mana pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta autentik.

## **F. Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan penjelasan mengenai istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan tesis ini dan digunakan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda serta mempermudah pengertian. Di bawah ini dikemukakan penjelasan istilah yang digunakan :

### **1. Keabsahan**

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad. 2010. **Hukum Perusahaan Indonesia**. Hlm. 503. Bandung: Citra Aditya Bakti

Keabsahan atau keberlakuan<sup>26</sup> yang dimaksud dalam penulisan ini adalah keberlakuan suatu hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berjalan sesuai dengan peraturannya.<sup>27</sup> Jadi yang dimaksudkan adalah keabsahan atau keberlakuan akta jaminan fidusia sehingga mendapatkan hak-hak yang diberikan UUJF.

## 2. Akta

Akta artinya alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta menjadi dasar suatu peristiwa perikatan atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa dibuat untuk pembuktian,<sup>28</sup> akta dapat dibuat menjadi suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu di buatnya atau disebut akta autentik dan akta di buat dalam surat-surat yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Jadi akta yang dimaksud disini adalah akta yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pembebanan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan.

## 3. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia berasal dari kata jaminan dan fidusia, jaminan yang berasal dari kata jamin sehingga dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang<sup>29</sup> dan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda yang dapat dibebani jaminan fidusia menurut UUJF yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan dalam pembebanannya jaminan

---

<sup>26</sup> M.K Abdullah. 2002. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru**. Hlm. 8. Jakarta : Sandro Jaya.

<sup>27</sup> E. Sumaryono. 2002. *Op.cit.* hlm.71.

<sup>28</sup> Achmad Ali dan Wiwie. 2012. *Op.cit.* Hlm. 91.

<sup>29</sup> D.Y Witanto, 2015, *Op. Cit.* Hlm.41.

fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Jadi yang dimaksudkan adalah jaminan fidusia yang pembebanannya dibuat dengan akta Notaris namun dasar pembuatannya menggunakan surat kuasa di bawah tangan atau bukan akta Notaris

#### 4. Surat Kuasa Di Bawah Tangan

Surat kuasa di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa dalam sebuah surat atau akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, surat kuasa bawah tangan ini pembuatannya tidak dihadapan pejabat yang menjadikan surat kuasa itu menjadi suatu akta yang autentik.<sup>30</sup> Surat kuasa di bawah tangan yang dimaksud disini adalah surat kuasa yang diberikan konsumen sebagai debitor kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditor.

#### 5. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, Dalam tesis ini penulis secara khusus meneliti perusahaan pembiayaan konsumen yang pengertiannya adalah badan usaha yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk pengadaan barang barang tertentu seperti barang elektronik atau kendaraan bermotor yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>31</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif, implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>30</sup> Sarwono. 2011. *Op.cit.* Hlm. 247.

<sup>31</sup> D.Y Witanto, 2015, *Op. Cit.* Hlm.6.

telah ditentukan oleh Negara.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ditujukan untuk menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas-asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah atau penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>33</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka metode pendekatan yang digunakan antara lain:

### a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup>

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini bermaksud untuk memahami secara mendalam terhadap latar belakang, keadaan atau faktor yang terjadi di dalamnya.<sup>35</sup>

### c. Pendekatan Analisis

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Hlm. 134. Bandung :Citra Aditya Bakti.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono. 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Hlm.81. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. **Penelitian Hukum**. Hlm. 93. Surabaya : Kencana.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono. 2018. **Metodologi Penelitian Hukum**. Hlm. 36. Depok : Raja Grafindo Persada.



Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

##### a) Bahan Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan hukum kepastakaan adalah bahan yang diperoleh langsung melalui bahan pustaka. Adapun bahan penelitian hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

##### 1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat ahli hukum<sup>37</sup>, Jurnal Ilmiah, Internet dan lainnya yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang membuat informasi yang relevan.<sup>38</sup>

##### b) Bahan Penelitian Lapangan

##### 1. Wawancara

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali. 2014. **Metode Penelitian Hukum**. Hlm.105. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Op. Cit.* Hlm. 52.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. **Penelitian Hukum**. Hlm. 14-15. Jakarta : Rajawali Press.

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara.<sup>39</sup>Bahan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden yang dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan bahan penelitian di lapangan.<sup>40</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu<sup>41</sup>

- a. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam Undang-Undang.
- c. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.
- d. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu,
- e. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk

---

<sup>39</sup> Burhan Ashofa. 2007. **Metode Penelitian Hukum**. Hlm. 89. Jakarta : PT. Rineka Cipta

<sup>40</sup> Bambang Waluyo. 2008. **Penelitian Hukum dan Praktek**. Hlm.103. Jakarta : Rajawali Pers.

<sup>41</sup>Usmawadi. 2007. **Petunjuk Praktis Penelitian Hukum**. Hlm. 73. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>42</sup>Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 177.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Op. Cit.* Hlm. 15.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Muhammad, Abdul kadir. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saliman, Abdul R. 2005. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Ali, Achmad dan Wiwie. 2012, **Hukum Pembuktian Perdata**. Jakarta : Prenada Media
- Nasution, Bahder Johan. 2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Bandung : Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- 2018. **Metodologi Penelitian Hukum**. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2008. **Penelitian Hukum dan praktek**. Jakarta : Rajawali Pers.
- Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grfika
- D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju,
- E. Sumaryono, 2002, *Etika Dan Hukum*, Yogyakarta : Kanisius
- Habib Adjie 2017, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- M.K Abdullah ,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Jakarta : Sandro Jaya
- Muhhamad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak :Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali Pers.

Santia Dewi dan R.M. 2011 Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 8.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers

\_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.7/2014 Tentang Perjanjian Baku